



SALINAN PUTUSAN

Nomor :0662/Pdt.G/2014/PA.Mkd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

XXXXX bin XXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dusun
XXXXX Rt. 002 Rw. 002, Desa XXXXX, Kecamatan
XXXXX, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut
sebagai "Pemohon";
melawan

XXXXX binti XXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA,
pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. XXXXX No.
17/19 Rt. 9 Rw. 6, Kelurahan XXXXX, Kecamatan
XXXXX, Jakarta Barat, memberi kuasa kepada XXXXX,
dan XXXXX, keduanya Advokat pada Kantor Advokat dan
Konsultan Hukum "XXXXX dan REKAN" beralamat di XXXXX
Kabupaten Magelang, berdasarkan surat kuasa khusus

*Putusan No. 0662/Pdt.G/2014/PA Mkd
Hal.1 dari 34 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 7 Mei 2014, selanjutnya disebut sebagai

"Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Maret 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor : 0662/Pdt.G/2014/PA.Mkd. tanggal 24-03-2014 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 19 April 2007, dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan XXXXX sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akte Nikah Nomor 158 / 34 / IV / 2007 tertanggal 19 April 2007 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal rumah kediaman bersama di Jl. Hikmah Rt.9/Rw.3 Kel. Rawabuaya Kec. Cengkareng Jakarta Barat;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dengan termohon *telah berkumpul sebagaimana mana layaknya suami-isteri (ba'daddukhul)*, dan

*Putusan No. 0662/Pdt.G/2014/PA Mkd
Hal.2 dari 34 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dikaruniai satu (1) anak yang bernama: Michelle Purwanto,
perempuan lahir pada tanggal 23 Mei 2009 ;

4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan Januari tahun 2011 karena sejak bulan Februari tahun 2011 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon telah bermain cinta dengan laki-laki lain yang bernama Jarman, yakni antara ia dan laki-laki tersebut sering terlihat berjalan bersama atau juga ia sering berkirim pesan cinta dengan laki-laki tersebut lewat sms atau bahkan ia telah sempat kumpul serumah dengan laki-laki tersebut hingga kini sudah ada anak dari hubungan perselingkuhan mereka yang saat ini sudah berumur kira-kira +- 2 tahun;
5. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Maret tahun 2011 dan hingga sekarang selama kurang lebih 2 tahun 11 bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di Dsn XXXXX Rt.002/Rw.002 Ds. XXXXX Kec. XXXXX Kab. Magelang dan Termohon bertempat tinggal di Jl. XXXXX no. 17/19 Rt.9/Rw.6 Kel. XXXXX Kec. XXXXX Jakarta Barat dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina

*Putusan No. 0662/Pdt.G/2014/PA Mkd
Hal.3 dari 34 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116, dan oleh karena itu mohon dapat dikabulkan;
9. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-unang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No, 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama ditempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
10. Bahwa anak Pemohon dan Termohon selama ini tinggal bersama Termohon, karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Pemohon terhadap anak Pemohon, maka Pemohon mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

*Putusan No. 0662/Pdt.G/2014/PA Mkd
Hal.4 dari 34 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq. Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (XXXXX bin XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX binti XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan anak yang bernama Michelle Purwanto tanggal lahir 23 Mei 2009 dibawah pengasuhan Pemohon ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
5. Membebaskan biaya Perkara kepada pemohon.

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing hadir menghadap sendiri di persidangan ;

Bahwa kemudian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali untuk membina rumah tangga kembali

*Putusan No. 0662/Pdt.G/2014/PA Mkd
Hal.5 dari 34 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti semula, tetapi tidak berhasil merukunkan keduanya dan telah diupayakan damai melalui mediasi, dalam hal ini Drs. UMAR MUKMIN Sebagai mediator namun juga tidak berhasil ;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan Pemohon menyatakan mencabut tuntutan tentang pemeliharaan anak sebagaimana yang tercantum dalam Posita poin 10 dan atau petitum poin 3 ;

Bahwa Termohon memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 11 Juni 2014 sebagai berikut

DALAM KONPENS:

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali yang diakui secara tegas dan dibenarkan secara hukum.
2. Bahwa dalil permohonan point 1, 3 dan 3 adalah benar dan sesuai dengan fakta dan anak yang bernama Michelle Purwanto lahir 23 Mei 2009 dalm permohonan ingin diasuh oleh Pemohon , namun dalam sidang pertanggal Rabo 28 Mei 2014 Pemohon didepan persidangan secara lesan dengan tegas telah menyampaikan dan menyatakan tidak akan mengasuh anak tersebut dan anak tersebut rela dalam pengasuhan ibunya (Termohon) dan dalil permohonan Pemohon yang menyebutkan pengasuhan anak sebagaimana tersebut pada dalil Pemohon point 10 dinyatakan dihapus, baik pada Posita maupun pada potitum atas

*Putusan No. 0662/Pdt.G/2014/PA Mkd
Hal.6 dari 34 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan XXXXXn Pemohon didepan persidangan tersebut oleh Majelis Hakim diterima dan Kuasa Termohon tidak keberatan ;

3. Bahwa dalil permohonan point 4 tidak semuanya benar , memang rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak bahagia , namun bukan kesalahan termohon semata karena Pemohon juga mempunyai hubungan dengan wanita lain sehingga rumah tangga semakin keruh dan Pemohon sebagai suami tidak ada etiked untuk memperbaiki rumah tangga justru Pemohon sering marah-marah dan puncaknya pada bulan Maret 2011 antara Pemohon dengan Termohon hidup pisah dan selama pisah Pemohon tidak pernah mempedulikan dan tidak pernah member nafkah wajib kepada Termohon hingga kini sudah selama 38 bulan ;
4. Bahwa anak yang bernama Michelle Purwanto lahir 23 Mei 2009 , ank tersebut sejak lahir hingga kini diasuh oleh ibunya (Termohon) dan anak tersebut belum mumayyiz sebagaimana pasal 105 huruf (a) hukum Perkawinan yaitu Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya , dan atas kehendak Termohon anak tersebut ingin diasuh dalam pengasuhan ibu (Termohon) atas kehendak Tersebut Pemohon tidak keberatan apabiia anak bernama Michelle Purwanto lahir 23 Mei 2009 dalam pengasuhan Termohon sebagaimana telah disampaikan Pemohon secara XXXXXn didepan persidangan Rabu 28 Mei 2014 ;
5. Bahwa dalil permohonan Pemohon point 5,6,7,8,9 benar adanya Termohon tidak menanggapi dalil Pemohon point 10 karena sudah

*Putusan No. 0662/Pdt.G/2014/PA Mkd
Hal.7 dari 34 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihapus atau dicabut ;

6. Bahwa apabila permohonan cerai Pemohon dikabulkan, kemudian ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon putus karena perceraian , untuk itu Termohon mengajukan tuntutan sebagai berikut:

DALAM REKONPENSI:

1. Bahwa uraian Jawaban dalam konpensi mohon terbaca kembali dan menjadi satu bagian dalam rekonpensi.
2. Bahwa selama pisah Pemohon tidak pernah mempedulikan dan tidak pernah member kewajiban-kewajiban Pemohon sebagaimana hak-hak seorang isterti yang hingga kini sudah selama 38 bulan untuk itu Termohon minta tuntutan berupa :
 - Uangmut'ah sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah)
 - Uang iddah per bulan Rp. 1.500.000 X 3 bulan = Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah)
 - Uang nafkah terutang terhadap Termohon perbulan Rp. 1000.000 X 38 bulan= Rp. 38.000.000 (tiga puluh delapan juta rupiah)
 - Uang hadlonah terhutang untuk 1 anak perbulan Rp. 1.000.000 X 38 bulan
 - Uang hadlonah yang akan datang sampai anak dinyatakan dewasa perbulan Rp. 1,500.00 dan tiap satu tahun ditambah 10 persen dari uang hadlonah yang telah ditetapkan ;

Putusan No. 0662/Pdt.G/2014/PA Mkd
Hal.8 dari 34 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut

DALAM KONPENS:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap diri Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Mungkid ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

DALAM REKONPENS:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya,
2. Menetapkan secara hukum anak yang bernama Michelle Purwanto lahir 23 Mei 2009 dalam pengasuhan ibu (Termohon)
3. Menghukum Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang
 - Uang mut'ah sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah)
 - Uang iddah per bulan Rp. 1.500.000 X 3 bulan = Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah)
 - Uang nafkah terutang terhadap Termohon perbulan Rp. 1000.000 X 38 bulan = Rp. 38.000.000 (tiga puluh delapan juta rupiah)
 - Uang hadlonah terutang untuk 1 anak perbulan Rp. 1.000.000 X 38 bulan

*Putusan No. 0662/Pdt.G/2014/PA Mkd
Hal.9 dari 34 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang hadlonah yang akan datang sampai anak dinyatakan dewasa perbulan Rp. 1,500.00 dan tiap satu tahun ditambah 10 persen dari uang hadlonah yang telah ditetapkan ;

Atas tuntutan tersebut mohon dibayarkan kepada Termohon / Penggugat Rekonpensi secara tunai dan sekaligus tanpa dibebani suatu syarat apapun ;

4. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Pemohon /Tergugat

Rekonpensi sesuai hukum yang berlaku .

Bahwa Pemohon memberikan Replik secara tertulis pada tanggal tanggal 18 Juni 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM REKONPENS1

1. Bahwa pada pokoknya Pemohon menolak dalil-dalil Termohon, kecuali yang diakui secara tegas oleh Pemohon dan dibenarkan secara hukum.
2. Bahwa dalil permohonan point 1, 2 dan 3 adalah benar dan sesuai fakta, dan memang benar dalam sidang pertanggal Rabu, 28 Mei 2014 Pemohon didepan persidangan secara XXXXXn dan tegas telah menyampaikan dan menyatakan tidak akan mengasuh anak Pemohon dan Termohon yang bernama Michelle Purwanto lahir 23 Mei 2009 dan rela anak tersebut dalam pengasuhan ibunya (Termohon) dan dalil permohonan point 10 dihapuskan.
3. Bahwa dalil permohonan point 4 semuanya adalah benar adanya, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah karena

*Putusan No. 0662/Pdt.G/2014/PA Mkd
Hal.10 dari 34 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan Termohon yang telah berselingkuh dengan laki-laki yang bernama Jarman dan Termohon tidak berkeinginan untuk mengakhiri hubungan gelapnya dengan laki-laki tersebut, sedangkan pernyataan Termohon yang menyatakan bahwa Pemohon juga mempunyai hubungan dengan wanita lain tidak lah benar, karena selama Pemohon dan Termohon tinggal bersama, Pemohon tidak pernah mempunyai hubungan dengan wanita idaman lain.

4. Bahwa memang benar sejak bulan Maret 2011 Pemohon dan termohon hidup pisah dan selama pisah Pemohon memang tidak memberikan nafkah wajib kepada Termohon dikarenakan gaji yang Pemohon dapatkan sebesar Rp 1.050.000,- hanya cukup untuk membayar angsuran motor, membayar uang kost dan untuk biaya hidup keseharian Pemohon.
5. Bahwa benar Pemohon tidak keberatan apabila anak Pemohon dan Termohon yang bernama Michelle Purwanto, lahir 23 Mei 2009 dalam pengasuhan Termohon sebagaimana telah disampaikan Pemohon secara XXXXXn di depan persidangan pertanggal Rabu, 28 Mei 2014.
6. Bahwa dalil permohonan point 5, 6, 7, 8, 9 adalah benar adanya dan dalil permohonan point 10 telah Pemohon cabut.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

*Putusan No. 0662/Pdt.G/2014/PA Mkd
Hal.11 dari 34 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KOMPENSI

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap diri Termohon didepan sidang Peradilan Agama Mungkid.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

DALAM REKONPENSI

1. Menolak permohonan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menetapkan secara hukum anak yang bernama Michelle Purwanto lahir 23 Mei 2009 dalam pengasuhan ibunya (Termohon).
3. Menolak permohonan penggugat Rekonpensi atas mut'ah, nafkah terutang dan iddah.
4. Menetapkan uang mut'ah sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah)
5. Menetapkan uang iddah per bulan Rp 200.000 x 3 bulan = Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah)
6. Menyatakan biaya pendidikan dan penghidupan yang harus diberikan oleh tergugat rekonpensi kepada anaknya sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan.

SUBSDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya

Bahwa terhadap replik Pemohon, maka Termohon mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 02 Juli 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KOMPENSI:

*Putusan No. 0662/Pdt.G/2014/PA Mkd
Hal.12 dari 34 halaman*



1. Bahwa Termohon tetap berprinsip sebagaimana dalam dalil-dalil jawaban Termohon karena berdasarkan fakta yang sebenarnya dan menolak menolak dengan tegas dalil-dalil Replik Pemohon keeuali yang diakui secara tegas dan dibenarkan secara hukum.
2. Bahwa pada dasarnya Pemohon mengakui atas semua dalil jawaban Termohon dengan demikian dalil jawaban Termohon telah dibenarkan terbukti secara sempurna sehingga dalam Duplik ini Termohon tidak perlu menguraikan lagi
3. Bahwa apabila permohonan cerai Pemohon dikabulkan , kemudian ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon putus karena perceraian , untuk itu Termohon mengajukan tuntutan sebagai berikut:

DALAM REKONPENSI:

1. Bahwa uraian Jawaban dalam kompensiterdahulu mohon terbaca kembali dan menjadi satu bagian dalam Duplik ini,
2. Bahwa Termohon tetap sebagaimana tuntutanannya , meskipun alasan Pemohon tidak memberi nafkah wajib kepada Termohon karena gaji Pemohon Rp. 1.050.000,- , namun Pemohon telah mengakui selama pisah Pemohon tidak pernah mempedulikan dan tidak pernah memberi kewajiban-kewajiban Pemohon sebagaimana hak-hak seorang isteri yang hingga kini sudah selama 38 bulan dan atas Tuntutan Termohon minta tuntutan berupa :
 - Uang mut'ah sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah)
 - Uang iddah per bulan Rp. 1.500.000 X 3 bulan = Rp. 4.500.000 (

*Putusan No. 0662/Pdt.G/2014/PA Mkd
Hal.13 dari 34 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat juta lima ratus ribu rupiah)

- Uang nafkah terutang terhadap Termohon perbulan Rp. 1.000.000 X 38 bulan = Rp. 38.000.000 (tiga puluh delapan juta rupiah)
- Uang hadlonah terhutang untuk 1 anak perbulan Rp. 1.000.000 X 38 bulan
- Uang hadlonah yang akan datang sampai anak dinyatakan dewasa perbulan Rp. 1,500.000,- dan tiap satu tahun ditambah 10 persen dari uang hadlonah yang telah ditetapkan Atas tuntutan Termohon tersebut diatas Pemohon sanggup memberi berupa
- uang mut'ah sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)
- uang iddah Rp. 200.000 X 3 bulan Rp. 600.000 dan
- uang pendidikan dan pemeliharaan anak tiap bula Rp. 300.000

Bahwa kesanggupan Pemohon tentang uang mut'ah dan uang iddah belum sepadan dengan perjuangan Termohon selama memberikan kasih dan sayang kepada Pemohon hingga punya anak dan belum sesuai denganm kebutuhan kondisi masa sekarang , apalagi biaya hadlonah anak yang sejak dulu hingga nantinya diasuh Termohon untuk itu Termohon tetap sebagaimana tuntutan tersebut diatas ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas kami mohon kepada. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut

DALAM KOMPENSI:

1. Menerima dan Mengabuiakan permohonan Pemohon

*Putusan No. 0662/Pdt.G/2014/PA Mkd
Hal.14 dari 34 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap diri Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

DALAM REKONPENSI:

1. Menerima dan mengabukan gugatan Rekonsensi untuk seluruhnya,
2. Menetapkan secara hukum anak yang bernama Michelle Purwanto lahir 23 Mei 2009 dalam pengasuhan ibu (Termohon)
3. Menghukum Pemohon Konpensi /Tergugat Rekonsensi untuk membayar uang
 - Uang mut'ah sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah)
 - Uang iddah per bulan Rp. 1.500.000 X 3 bulan = Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah)
 - Uang nafkah terutang terhadap Termohon perbulan Rp. 1000.000 X 38 bulan =Rp. 38.000.000 (tiga puluh delapan juta rupiah)
 - Uang hadlonah terutang untuk 1 anak perbulan Rp. 1.000.000 X 38 bulan
 - Uang hadlonah yang akan datang sampai anak dinyatakan dewasa perbulan Rp. 1,500.000,- dan tiap satu tahun ditambah 10 persen dari uang hadlonah yang telah ditetapkan atas tuntutan tersebut mohon dibayarkan kepada Termohon/Penggugat rekonsensi secara tunai dan sekaligus tanpa dibebani suatu syarat apapun ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon/Tergugat rekonsensi sesuai hukum yang berlaku

*Putusan No. 0662/Pdt.G/2014/PA Mkd
Hal.15 dari 34 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti surat- surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3308141312850003 atas nama XXXXX, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1)
2. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 158/34/IV/2007 tanggal 19 April 2007, yang dikeluarkan oleh KUA Kec. XXXXX, Kabupaten Magelang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2) ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi :

1. XXXXX binti XXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Dusun XXXXX Rt. 2 Rw. 2 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan sidang sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah kakak Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah sekitar 7 Tahun yang lalu dan dalam perkawinannya telah dikaruniai 1 orang anak ;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kumpul bersama di Jakarta, kemudian keduanya berpisah;
 - Bahwa saksi tahu penyebab Pemohon mengajukan perceraian dengan Termohon, karena telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan hubungan keduanya telah mempunyai 1 orang anak ;

Putusan No. 0662/Pdt.G/2014/PA Mkd
Hal.16 dari 34 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pertengkaran dan perselisihan, namun yang saksi tahu karena Termohon sering datang ke rumah Pemohon dengan laki-laki dan 1 orang anak kecil ;
 - Bahwa saksi tinggal 1 rumah dengan Pemohon dan saksi yang mengasuh anak Pemohon bernama Michel Purwanto dan keadaannya sehat dan tidak ada masalah ;
 - Bahwa sekarang Pemohon bekerja di Jakarta ;
2. XXXXX bin XXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Dusun XXXXX Rt. 2 Rw. 2 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan sidang sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi adalah *tetangga* Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah sekitar 6 Tahun yang lalu dan dalam perkawinannya telah dikaruniai 1 orang anak ;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kumpul bersama di Jakarta, kemudian keduanya berpisah;
 - Bahwa saksi tidak tahu pasti penyebab Pemohon mengajukan perceraian dengan Termohon, namun saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon pernah bertengkar ;
 - Bahwa saksi pernah tinggal bersama Pemohon di Jakarta karena bekerja dengan Pemohon ;

*Putusan No. 0662/Pdt.G/2014/PA Mkd
Hal.17 dari 34 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa sekarang Pemohon sudah pisah rumah sejak tahun 2011, Pemohon pulang ke rumah orangtuanya ;

Bahwa Termohon telah menyerahkan bukti tertulis berupa Fotocopy Akta Kelahiran atas nama Michale Purwanto, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti T.1) ;

Bahwa **Termohon** telah mencukupkan alat bukti, dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain termasuk tidak akan mengajukan saksi-saksi untuk menguatkan jawaban maupun gugatan rekonsensinya ;

Bahwa , setelah masing-masing saksi tersebut memberikan keterangan, Pemohon telah menanggapi dan menyatakan kebenarannya dan tidak ada keberatan dari Termohon ;

Bahwa, setelah masing-masing saksi tersebut memberikan keterangan, Pemohon dan Termohon akan menanggapinya dalam kesimpulannya ;

Bahwa, bahwa Pemohon berkesimpulan tetap pada permohonannya dan replik Pemohon serta Pemohon membenarkan keterangan para saksi serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa, Termohon dalam kesimpulannya juga tetap pada jawaban dan tuntutan, tidak menanggapi keterangan para saksi dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

*Putusan No. 0662/Pdt.G/2014/PA Mkd
Hal.18 dari 34 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Kompensi sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon Kompensi agar mau rukun lagi dengan Termohon Kompensi, dan juga telah diupayakan damai melalui mediasi, dalam hal ini Drs. UMAR MUKMIN Sebagai mediator akan tetapi tidak berhasil dan pihak Pemohon Kompensi selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon Kompensi adalah perkara cerai talak dan **tidak ada eksepsi dari Termohon** Kompensi, sehingga perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Mungkid, hal ini berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 jo penjelasan Pasal 49 ayat 2 *angka 8* Undang- undang nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 66 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

*Putusan No. 0662/Pdt.G/2014/PA Mkd
Hal.19 dari 34 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon Kompensi dihubungkan dengan bukti Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 158/34/IV/2007 tanggal 19 April 2007, yang dikeluarkan oleh KUA Kec. XXXXX, Kabupaten Magelang, (bukti P2) harus dinyatakan terbukti antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Kompensi pada pokoknya didasarkan pada alasan bahwa antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

1. Termohon Kompensi telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain bernama JARMAN dan telah mempunyai 1 orang anak;
2. Termohon Kompensi pernah hidup bersama dengan laki-laki tersebut dan telah mempunyai 1 orang anak ;

Dan sekarang Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah pisah rumah sejak bulan Maret 2014 sampai sekarang sudah 2 tahun 11 bulan ;

Menimbang, Bahwa selama perkawinan antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah dikarunia 1 orang anak bernama Michelle Purwanto (lahir 23 Mei 2009) yang semula dalam asuhan Pemohon Kompensi sekarang dalam asuhan Termohon Kompensi, maka Pemohon Kompensi mohon agar anak tersebut dalam asuhan Pemohon ;

Bahwa Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Putusan No. 0662/Pdt.G/2014/PA Mkd
Hal.20 dari 34 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon Kompensi mengakui sebagian dan membantah sebagian yang lain ;
2. Bahwa Termohon Kompensi mengakui kalau telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain, namun hal itu tidaklah semata-mata kesalahan Termohon Kompensi, karena Pemohon Kompensi juga menjalin hubungan dengan wanita lain sehingga keadaan rumah tangga semakin keruh suasananya karena Pemohon Kompensi tidak ada etika untuk memperbaiki rumah tangga dan Pemohon Kompensi sering marah-marah akhirnya berujung pisah tempat tinggal sejak Bulan Maret 2014 ;
3. Bahwa, pada prinsipnya Termohon Kompensi tidak keberatan diceraikan Pemohon Kompensi, maka Termohon Kompensi menuntut agar Pemohon membayar :
 1. Uang mut'ah sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) ;
 2. Uang iddah per bulan Rp. 1.500.000 X 3 bulan = Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
 3. Uang nafkah terutang terhadap Termohon perbulan Rp. 1.000.000 X 38 bulan = Rp. 38.000.000 (tiga puluh delapan juta rupiah) ;
 4. Uang hadlonah terutang untuk 1 anak perbulan Rp. 1.000.000 X 38 bulan ;
 5. Uang hadlonah yang akan datang sampai anak dinyatakan dewasa perbulan Rp. 1,500.000,- dan tiap satu tahun ditambah 10 persen dari uang hadlonah yang telah ditetapkan ;

*Putusan No. 0662/Pdt.G/2014/PA Mkd
Hal.21 dari 34 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari keterangan saksi Pemohon Kompensi yang bernama XXXXX binti XXXXX dan XXXXX bin XXXXX diperoleh keterangan yang saling bersesuaian yaitu rumah tangga Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi telah pecah (tidak harmonis) yang disebabkan masalah Termohon Kompensi tidak patuh kepada Pemohon Kompensi, karena Termohon Kompensi menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan telah ada 1 orang anak, sehingga keduanya berpisah tempat tinggal sejak tahun 2011 yang lalu ;

Menimbang bahwa Termohon Kompensi tidak menghadirkan saksi-saksi untuk mendukung dalil bantahan dan gugatan balik (Rekompensi) ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi dan keterangan saksi-saksi di depan persidangan serta pembuktian di atas, maka telah ditemukan fakta kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi adalah sebagai suami istri sah yang menikah pada tanggal 19 April 2007 dan telah dikaruniai 1 orang anak, sekarang dalam asuhan Termohon Kompensi;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi sudah tidak harmonis dikarenakan terjadi pertengkaran dan perselisihan , dalam hal ini diakui oleh Termohon kompensi ;
- Bahwa saat ini antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi telah berpisah tempat tinggal selama setidaknya 2 (dua) tahun 11 bulan ;

*Putusan No. 0662/Pdt.G/2014/PA Mkd
Hal.22 dari 34 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sudah diupayakan untuk rukun akan tetapi tidak berhasil ;
- Pemohon Kompensi di dalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh untuk menceraikan Termohon Kompensi ;
- Bahwa Termohon Kompensi mengakui kalau menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan begitu juga Pemohon Kompensi juga menjalin hubungan dengan wanita lain ;
- Bahwa saksi-saksi Pemohon Kompensi menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah retak yang dipicu oleh Termohon Kompensi yang telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan sekarang Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah pisah rumah sejak tahun 2011 yang lalu ;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi telah pecah atau setidaknya sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga karena telah terbukti pisah rumah selama 2 (dua) tahun 11 bulan dan sudah dapat dikategorikan sebagai **broken marriage**;

Menimbang bahwa pernikahan antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi dengan adanya sengketa perkawinan dimaksud sudah

*Putusan No. 0662/Pdt.G/2014/PA Mkd
Hal.23 dari 34 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memberikan lagi manfaat terhadap ketentraman jiwa bagi kedua belah pihak sehingga tujuan dari pernikahan yaitu untuk menciptakan sebuah rumah tangga yang sakinah, Mawadah dan rahmah sebagaimana dimaksud didalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat tercapai lagi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan keluar yang lebih baik bagi Pemohon konpensi dan Termohon konpensi;

Menimbang bahwa sudah menjadi Yurisprudensi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya sebuah bahtera rumah tangga itu disebabkan kepada salah satu pihak akan tetapi yang menjadi ukuran adalah pecahnya rumah tangga itu sendiri dimana antara keduanya sudah tidak dapat disatukan lagi, hal ini sebagaimana putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 266-K/AG/1993, tanggal 25 Juni 1994;

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan di depan persidangan Pengadilan Agama Mungkid Termohon Konpensi **mengakui** sebagian bahwa Termohon Konpensi menjalin hubungan dengan laki-laki lain, dalam hal ini Pengakuan murni dimuka sidang adalah merupakan bukti yang mengikat dan sempurna (Pasal 174 HIR j Pasal 311 Rbg) dan kekuatan pembuktian tersebut merupakan persangkaan menurut Undang-undang;

Menimbang bahwa, atas pengakuan Termohon Konpensi tersebut di atas , oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Termohon Konpensi dinyatakan

*Putusan No. 0662/Pdt.G/2014/PA Mkd
Hal.24 dari 34 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nusyuz dan terhadap tuntutan Termohon Kompensi mengenai **nafkah madliyah**, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak masa lalu dan nafkah anak yang akan datang, maka Majelis Hakim mengambil alih akan di pertimbangkan dalam Rekonpensi ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon Kompensi untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Kompensi telah beralasan dan berdasarkan hukum sebagaimana diatur didalam Pasal 19 (b dan f) PP. Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon Kompensi telah terbukti dan telah beralasan hukum maka permohonan Pemohon Kompensi untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon Kompensi patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi *maksud* Pasal 84 ayat 1 Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan Pemohon dan

*Putusan No. 0662/Pdt.G/2014/PA Mkd
Hal.25 dari 34 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSI

Menimbang bahwa berangkat dari pemahaman bahwa pernikahan merupakan suatu perjanjian suci yang dapat dihubungkan dengan gugatan balik (Rekonpensi) dari Penggugat Rekonpensi terhadap Tergugat Rekonpensi tentang tuntutan nafkah iddah, mut'ah maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan tersebut menjadi kewenangan mutlak (kompetensi absolut) Pengadilan Agama dan sekaligus menjadi kewenangan Relatif Pengadilan Agama Mungkid didalamnya termasuk nafkah iddah, mut'ah (Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 49 ayat 2 nomor 8 dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan di tambah kedalam Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua kedalam Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonpensi patut untuk dipertimbangkan dan Majelis Hakim akan menyatakan bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi mengenai nafkah madliyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak yang akan dituangkan bersama putusan akhir ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan balik Penggugat Rekonpensi terdapat fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Rekonpensi memohon agar anak yang bernama Michelle Purwanto (lahir 23 Mei 2009) dalam Asuhan Tergugat Rekonpensi ;

*Putusan No. 0662/Pdt.G/2014/PA Mkd
Hal.26 dari 34 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Penggugat Rekonpensi memohon agar Tergugat rekonpensi membayar

1. Uang mut'ah sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);
2. Uang iddah per bulan Rp. 1.500.000 X 3 bulan = Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Uang nafkah terutang terhadap Termohon perbulan Rp. 1000.000 X 38 bulan = Rp. 38.000.000 (tiga puluh delapan juta rupiah);
4. Uang hadlonah terutang untuk 1 anak perbulan Rp. 1.000.000 X 38 bulan ;
5. Uang hadlonah yang akan datang sampai anak dinyatakan dewasa perbulan Rp. 1,500.000,- dan tiap satu tahun ditambah 10 persen dari uang hadlonah yang telah ditetapkan

Menimbang, bahwa atas permintaan Penggugat Rekonpensi di atas maka Tergugat Rekonpensi memberi tanggapan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat Rekonpensi tidak keberatan anak bernama Michelle Purwanto dalam asuhan Penggugat Rekonpensi dan sanggup membayar nafkah anak tersebut sampai dewasa dan mandiri sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah);
2. Bahwa Tergugat Rekonpensi tidak *sanggup* membayar nafkah terutang kepada Penggugat Rekonpensi ;
3. Bahwa Tergugat Rekonpensi sanggup membayar uang kepada Penggugat Rekonpensi berupa mut'ah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus

*Putusan No. 0662/Pdt.G/2014/PA Mkd
Hal.27 dari 34 halaman*



ribu rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

4. Selainnya tidak sanggup dengan alasan penghasilan Penggugat Rekonpensi hanya Rp. 1.050.000,- (Satu juta lima puluh ribu rupiah) itupun digunakan untuk membayar angsuran motor, bayar kost dan biaya kehidupan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mengakui kalau telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat Rekonpensi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas dengan demikian maka Terbukti bahwa Penggugat Rekonpensi bahwa Penggugat Rekonpensi tidak taat kepada Tergugat Rekonpensi, maka Penggugat Rekonpensi patut dinyatakan bahwa Penggugat Rekonpensi telah nyata Nusyuz ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat Rekonpensi nusyuz, oleh sebab itu Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonpensi terbukti bahwa Penggugat Rekonpensi membangkang (nusyuz) kepada Tergugat Rekonpensi, maka tuntutan nafkah madliyah Penggugat Rekonpensi patut untuk ditolak (hal ini sesuai dengan pasal 149 huruf b KHI bahwa suami wajib memberikan nafkah kecuali Nusyuz ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi terbukti adanya nusyuz kepada Tergugat Rekonpensi, oleh karenanya majelis hakim berpendapat

*Putusan No. 0662/Pdt.G/2014/PA Mkd
Hal.28 dari 34 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat Rekonpensi telah melaksanakan kewajiban sebagai istri dalam membina rumah tangga dengan selama 4 tahun maka Majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonpensi dapat mut'ah sunnah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) hal ini sesuai dengan Pasal 159 KHI bahwa Mut'ah sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat pasal 158 KHI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan dalil diatas maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonpensi dapat dikabulkan sebagian **dan menolak untuk selain dan selebihnya ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dan saksi-saksi terbukti bahwa dalam perkawinan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah dikaruniai 1 orang anak bernama Michelle Purwanto (lahir 23 Mei 2009) terbukti pula bahwa anak tersebut dalam asuhan Penggugat Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa karena penggugat Rekonpensi menuntut agar anak bernama Michelle Purwanto (lahir 23 Mei 2009) agar berada asuhan Penggugat rekonpensi dan Tergugat rekonpensi tidak keberatan, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan tersebut, karena masih dibawah usia 12 tahun, hal ini sesuai dengan maksud pasal 156 huruf (a) KHI bahwa anak yang belum mumayyiz yang berhak mendapatkan hadlanah adalah ibunya ;

Menimban, bahwa berdasarkan pasa 41 huruf (a) dan pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-

*Putusan No. 0662/Pdt.G/2014/PA Mkd
Hal.29 dari 34 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya sebaik-baiknya semata-mata demi kepentingan anak, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus, maka berdasarkan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 80 ayat 4 huruf (b dan c) , Pasal 149 (d) pasal 156 huruf (d) dan pasal 105 huruf (c) kompilasi hukum Islam, maka dengan memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonpensi, kelayakan dan standar hidup minimal anak tersebut maka ditetapkan nafkah anak yang harus dibayar Tergugat Rekonpensi adalah Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) tiap bulan untuk anak bernama Michelle Purwanto (lahir 23 Mei 2009) berlaku sejak ikrar talak diucapkan Tergugat Rekonpensi terhadap Penggugat Rekonpensi di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dan dibayar kepada Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi dalam tuntutan agar Tergugat Rekonpensi membayar nafkah masa lalu anak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan tersebut tidak perlu dipertimbangkan karena gugatan tersebut tidak ada alasan hukum yang mendasari diajukan gugatan tersebut, oleh karena itu harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam Konpensi merupakan pertimbangan yang berkaitan dengan pertimbangan dalam Rekonpensi tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan ditolak selain dan selebihnya ;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

*Putusan No. 0662/Pdt.G/2014/PA Mkd
Hal.30 dari 34 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan di tambah kedalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua kedalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX bin XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX binti XXXXX) didepan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim *salinan penetapan ikrar talak* kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Jakarta Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian ;

*Putusan No. 0662/Pdt.G/2014/PA Mkd
Hal.31 dari 34 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak bernama Michelle Purwanto (lahir 23 Mei 2009) dalam asuhan Penggugat Rekonsensi ;
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi berupa nafkah anak bernama Michlle Purwanto sampai dewasa dan mandiri setiap bulan sebesar Rp. 5.00.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ;
4. Menghukum kepada Tergugat Rekonsensi untuk membayar Mut'ah sunnah kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) ;
5. Menyatakan menolak gugatan Pengugat Rekonsensi selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 387.000,- (Tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Dzulqo'dah 1435 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang terdiri dari Drs. KHOERUN. sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Drs. JAZILIN dan Drs. H.M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH. sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh para Hakim anggota serta dibantu oleh ANAS MUBAROK, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

*Putusan No. 0662/Pdt.G/2014/PA Mkd
Hal.32 dari 34 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Drs. JAZILIN

Hakim Anggota

ttd

Drs. HM. ISKANDAR EKO PUTRO, MH.

Ketua Majelis

ttd

Drs. KHOERUN

Panitera Pengganti

ttd

ANAS MUBAROK, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Tk.I	: RP	30.000,-
2. Biaya Administrasi Proses Penyelesaian Perkara	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	296.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
4. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah		: Rp 387.000,-

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA

PANITERA PENGADILAN AGAMA MUNGKID

*Putusan No. 0662/Pdt.G/2014/PA Mkd
Hal.33 dari 34 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ICHTIYARDI, SH.

*Putusan No. 0662/Pdt.G/2014/PA Mkd
Hal.34 dari 34 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)